

 RSUD AW. Sjahranie	KLARIFIKASI BERITA		
	No. Dokumen 001/07/11/VII/19	No. Revisi	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 22 Juli 2019	Ditetapkan Plt. Direktur, dr. David Hariadi Masjhoer, Sp.OT NIP. 19650314 199803 1 001	
PENGERTIAN	Klarifikasi berita merupakan salah satu tugas dan kewajiban unit Humas Rumah Sakit untuk meluruskan, mengkoreksi, menganulir dan mensosialisasikan informasi yang terkait peristiwa, pelayanan dan kebijakan manajemen Rumah Sakit kepada masyarakat / media massa		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga dan meningkatkan citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit 2. Mengantisipasi salah sudut pandang dan buruk sangka masyarakat terhadap Rumah Sakit 3. Mencegah dan mengurangi kekacauan dan kesimpang siuran berita yang meredar dimasyarakat mengenai pelayanan, kebijakan dan peristiwa – peristiwa yang terjadi di Rumah Sakit 4. Menjaga dan mencegah pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu 5. Memastikan bahwa klarifikasi berita ini syah dan dilindungi serta berlandaskan hukum dan kebijakan yang berlaku dan terkait 		
KEBIJAKAN	Keputusan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Nomor 800/Humas/3433/VII/2019 Tentang		



**RSUD
AW. Sjahranie**

KLARIFIKASI BERITA

No. Dokumen
001/07/11/VII/19

No. Revisi

Halaman
2 / 2

Kebijakan Pelayanan Unit Humas

PROSEDUR

1. Persiapan sebelum klarifikasi berita berupa pembuatan berita acara klarifikasi yang telah diketahui oleh unit / ruangan yang terkait
2. Berita acara klarifikasi berita yang terkait dengan kebijakan Rumah Sakit / Pemerintah langsung dilaporkan dan diketahui oleh Direktur / Manajemen Rumah Sakit
3. Unit humas menyebarkan undangan pengumuman kepada media massa untuk menyampaikan secara langsung, lisan dan tertulis isi dari berita acara klarifikasi berita tersebut
4. Melakukan pencatatan dan pendataan wartawan media massa yang datang dan mengikuti undangan tersebut
5. Petugas unit Humas juga dapat memberikan pendampingan kepada wartawan media yang ingin mengambil data dan gambar terkait klarifikasi berita tersebut
6. Selanjutnya Humas juga berkewajiban memastikan klarifikasi berita tersebut sampai kepada masyarakat dengan benar dan sesuai dengan isi berita acara klarifikasi serta sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku
7. Bila klarifikasi berita yang sampai kepada masyarakat tidak sesuai dan melanggar hukum dan etika yang berlaku maka unit Humas akan menindaklanjuti permasalahan tersebut ke pihak yang lebih berwenang dalam hukum dan etika yang berlaku.

UNIT TERKAIT

Semua Unit pelayanan di lingkungan RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda